



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



DOKUMEN KURIKULLUM MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM 2024

• • • • •

• • • • •

• • • • •

**DOKUMEN KURIKULUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
2024**

IDENTITAS PROGRAM STUDI

- | | | |
|-----|--|---|
| 1. | Program Studi | Magister Hukum |
| 2. | Fakultas | Hukum |
| 3. | Perguruan Tinggi | Universitas Wahid Hasyim |
| 4. | Nomor SK Pendirian | Keputusan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No
Nomor 963/E/0/2023 Tentang Izin
Pembukaan Program Studi Pada
Universitas Wahid Hasyim |
| 5. | Tanggal SK Pendirian | 20 Desember 2023 |
| 6. | Pejabat Penandatanganan SK
Pendirian | a.n Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia Plt. Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset,
dan Teknologi |
| 7. | Mulai Penyelenggaraan | 22 Januari 2024 |
| 8. | Nomor SK Izin Operasional | 963/E/0/2023 |
| 9. | Tanggal SK Izin Operasional | 20 Desember 2023 |
| 10. | Peringkat (Nilai) Akreditasi
Terakhir | Terakreditasi Baik |
| 11. | Nomor SK BAN-PT | 16/BAN-PT/SP-SK/PS/2024 |
| 12. | Tanggal Kedaluwarsa | - |
| 13. | Alamat | Gedung Dekanat Lt.5 Jl. Menoreh
Tengah X/22 Sampangan
Gajahmungkur Semarang 50236 |
| 14. | No. Telepon Program Studi | 0813 9011 1004 |
| 15. | Website | www.fhunwahas.ac.id |
| 16. | Email | fh@unwahas.ac.id |

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Penyelenggaraan kurikulum Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim. Pada pedoman ini disusun dengan berbagai informasi yang merupakan hasil pengembangan dan peminatan termasuk tata cara dan pelaksanaan layanan akademik.

Pedoman Kurikulum ini menjadi panduan bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim. Semoga materi yang disampaikan dalam pedoman ini dapat bermanfaat dan dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pendidikan pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim.

Semarang, Januari 2024
Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim
Ketua,

Dr. M Shidqon Prabowo, SH., MH
09.10.1.0177

PIMPINAN FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

Pimpinan Fakultas:

Dekan : Dr. Mastur SH., MH.
Wakil Dekan : Dr. M. Shidqon Prabowo, SH., MH

Ketua Program Studi S1 : Dr.Arum Widiastuti, S.H., M.H.

Kepala Unit Penjamin Mutu : Takwim Azami, SH., M.Kn
Kepala Unit Jurnal dan Publikasi : Adityo Putro Prakoso, S.H., M.H.

Program Studi Magister Hukum:

Ketua Program Magister : Dr. M. Shidqon Prabowo, SH., MH

Sekretaris Program :
Sekretariat : Muhammad Hadziq, S. PdI
Luluatun Maghfiroh, S. SAg

Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Semarang 50236

Email: fh@unwahas.ac.id

DAFTAR ISI

IDENTITAS PROGRAM STUDI	3
KATA PENGANTAR	4
PIMPINAN FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI	5
DAFTAR ISI.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	8
A. Sejarah Program Studi	8
B. Proses Penyusunan Kurikulum (FGD, REVIEW)	9
BAB II PROFIL PROGRAM STUDI	13
A. Visi.....	13
B. Misi	13
C. Tujuan	13
D. Sasaran	13
E. Legalitas	14
F. Akreditasi	18
G. Peringkat Akreditasi.....	18
BAB III LANDASAN PENYUSUNAN KURIKULUM.....	19
A. Aspek Filosofis	19
B. Aspek Sosiologis.....	19
C. Aspek Historis.....	20
D. Aspek Yuridis	20
BAB IV KURIKULUM.....	24
A. Kualifikasi Calon Mahasiswa	24
B. Profil Lulusan.....	24
C. Capaian Pembelajaran Lulusan.....	26
D. Penetapan Bahan Kajian	33
E. Matriks Capaian Pembelajaran Lulusan dan Bahan Kajian.....	34
F. Pembentukan Mata Kuliah.....	37
G. Peta Kurikulum (Daftar Mata Kuliah beserta Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)).....	38
H. Struktur Mata Kuliah	42
I. Pelaksanaan Pembelajaran	42
J. Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) (Dokumen RPS Jadi Lampiran).....	43
K. Karakteristik Pembelajaran.....	46
L. Bentuk dan Metode Pembelajaran	47
M. Evaluasi Pembelajaran	48

N. Tugas Akhir Mahasiswa (Tesis)	50
O. Kriteria Lulus	50
P. Predikat Kelulusan	50
Q. Sanksi Akademik	50
BAB V MANAJEMEN DAN MEKANISME KURIKULUM	52
A. Penjaminan Mutu	52
B. Dosen/ Tenaga Pendidik	55
C. Tenaga Kependidikan	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Program Studi

Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) berdiri pada 8 Agustus 2000 dan berkedudukan di Semarang, Jawa Tengah. Pendirian Unwahas merupakan amanat Nahdlatul Ulama (NU) yang termuat dalam Anggaran Dasar Bab IV Pasal 6 yang menetapkan bahwa dalam upaya mencapai tujuan, salah satu usahanya adalah di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Untuk mencapai cita-cita terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga mampu membina dan mengembangkan manusia muslim yang bertaqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara, maka perlu didirikan pendidikan tinggi untuk melaksanakan amanat tersebut.

Proses pendirian Program Studi Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim diawali pada Tahun 2016 tetapi terkendala dengan moratorium pembukaan prodi. Dibuka kembali pada tahun 2019, terkendala dengan sumber daya manusia. Di awal Tahun 2023 layanan perizinan pembukaan prodi baru dilakukan secara daring/online melalui laman siaga.kemdikbud.go.id dan segera diaktualisasi dengan membentuk tim pendirian MH Unwahas dengan menunjuk Dr. M. Shidqon Prabowo, S.H., M.H. sebagai Ketua. Berkas diunggah pertama kali pada tanggal 24 Juli 2023. Mendapatkan rekomendasi LLDIKTI, memenuhi persyaratan administratif oleh LLDIKTI VI pada tanggal 25 Juli 2024. Berikutnya tahapan Evaluasi Dokumen oleh Evaluator Ditjen Diktiristek pada tanggal 25 Juli 2023. Perbaikan usul pembukaan prodi MH ke 1 pada 27 Oktober 2023. Lanjut ke perbaikan usul ke 2 pada tanggal 30 November 2023. Pada Tanggal 30 November 2023 Evaluasi Dokumen direkomendasikan dan masuk proses validasi pemenuhan syarat akreditasi oleh BAN-PT/LAMPT. Usulan program studi diterima lembaga akreditasi pada tanggal 2 Desember 2023, dan diteruskan untuk proses SK. Ditanggal 23 Desember 2023 SK Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Magister pada

Universitas Wahid Hasyim telah terbit yaitu Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 963/E/O/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Magister Pada Universitas Wahid Hasyim Di Kota Semarang Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Wahid Hasyim Semarang.

Terhitung sejak izin pendirian diterbitkan, maka Fakultas beserta program studi mulai mempersiapkan semua dokumen penyelenggaraan pembelajaran Magister Hukum, melaksanakan sosialisasi dan promosi, mengingat akan menerima mahasiswa baru di Semester Genap 2023/2024 dengan ciri khas Hukum Ekonomi dan Bisnis yang berwawasan Ahlussunah Wal Jama'ah.

Kurikulum Program Studi Magister Hukum Unwahas berbasis Outcome Based Education (OBE) dan KKNI. Kurikulum Magister Hukum Unwahas menekankan keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, efektif, serta interaktif sesuai visi program studi yang berciri khas Hukum Ekonomi dan Bisnis yang berwawasan Ahlussunah Wal Jama'ah.

B. Proses Penyusunan Kurikulum (FGD, REVIEW)

1. Hasil Evaluasi Kurikulum yang akan Berjalan

Pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) terkait kurikulum Program Magister Hukum di Universitas Wahid Hasyim. Acara ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan dan pemikiran dari berbagai pihak terkait penyempurnaan kurikulum Program Magister Hukum guna meningkatkan kualitas dan relevansinya dengan tuntutan perkembangan ilmu hukum dan kebutuhan masyarakat.

a. Masukan Dosen yang Mengajar di Program Studi

Masukan dosen yang mengajar di Program Studi menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyusunan kurikulum yang akan diterapkan bagi mahasiswa Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim. Perkembangan ilmu pengetahuan hukum mengharuskan dilakukannya pembaruan secara berkala kurikulum yang digunakan oleh Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim.

b. Stakeholder

Mitra pendidikan dan institusi yang berperan sebagai stakeholder dilibatkan dalam penyusunan dan evaluasi kurikulum, dengan tujuan agar lulusan Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim dapat diterima dan berkontribusi secara nyata dalam dunia kerja pasca pendidikan pascasarjana selesai.

Acara FGD ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan, termasuk dosen, mahasiswa, praktisi hukum, dan pihak terkait lainnya yang memiliki kontribusi dalam pengembangan kurikulum Program Magister Hukum di Universitas Wahid Hasyim. Dalam kegiatan ini kami menghadirkan beberapa unsur pakar diantaranya, Penegak Hukum (Panuwun Aris Subagia, SH Legislator (Juan Rama, S. AB) Konsultan Perusahaan (Adv. Antoni Yudha Timor, SH., MH) Pemerintahan (Nur Huda Iskandar, SE., MM).

Tindak Lanjut Berdasarkan aspirasi peserta FGD, disarankan untuk mengembangkan mata kuliah baru dengan fokus pada regulasi teknologi, hukum persaingan, dan etika bisnis. Guna penyempurnaan struktur kurikulum peserta FGD merekomendasikan peninjauan kembali struktur kurikulum dengan menyesuaikan bobot mata kuliah dan memastikan bahwa kurikulum mencakup isu-isu terkini dalam hukum ekonomi dan bisnis. Dengan Kolaborasi dengan Pihak Eksternal:

2. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pengenalan Metode Pembelajaran Inovatif: Rekomendasi untuk mengenalkan metode pembelajaran inovatif, seperti simulasi kasus dan magang industri, untuk memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami teori tetapi juga memiliki keterampilan praktis yang diperlukan dalam profesi hukum ekonomi dan bisnis.

Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong konseptualisasi hukum Indonesia turut bertransisi menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Selain dalam aspek teknis, perkembangan Iptek juga dimanfaatkan sebagai sarana dalam mempermudah akses terhadap segala bentuk informasi yang dapat didayagunakan dalam menyelesaikan pendidikan di Magister Hukum

Universitas Wahid Hasyim. Perkembangan IPTEK penting dipandang sebagai potensi, sehingga dapat mendorong pemanfaatannya secara optimal untuk mendukung efektivitas pembelajaran

Saran untuk menjalin kemitraan dengan praktisi hukum ekonomi dan bisnis serta institusi terkait untuk memastikan bahwa kurikulum mencerminkan kebutuhan dunia industri. Terakhir menjadi tanggungjawab prodi agar segera menyusun silabus mata kuliah baru. Melakukan pelatihan bagi dosen terkait penerapan metode pembelajaran terbaru.

Hasil FGD ini memberikan pandangan berharga untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kurikulum Program Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Ekonomi dan Bisnis di Universitas Wahid Hasyim menciptakan lulusan yang siap bersaing di era perkembangan ekonomi dan bisnis yang dinamis.

3. Analisis SWOT

Tabel 1. Analisis SWOT Program Studi MH UNWAHAS

<i>Streangh</i> (Kekuatan)	<i>Weakness</i> (Kelemahan)
a. Kurikulum yang diberlakukan saat ini merupakan hasil peninjauan dan yang matang dari Tim Penyusunan Kurikulum Program Studi yang berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Universitas Wahid Hasyim.	a. Implementasi kurikulum Program Studi Magister Hukum Universitas wahid Hasyim baru memasuki angkatan pertama sehingga belum tersedia data evaluasi sebelumnya.
b. Kurikulum sangat relevan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) Program Studi, dan tercakup didalamnya wawasan pengetahuan yang menjawab tuntutan dan kebutuhan masa kini dan masa mendatang yang akan menjamin profil lulusan yang diharapkan dengan orientasi utama pada pengayaan kapasitas dibidang ekonomi dan Bisnis	b. Persentase sebaran mata kuliah yang menopang kurikulum berbasis ekonomi dan bisnis masih rendah serta daya saing program magister hukum di PTS/PTN di Kota Semarang yang banyak.
c. Terdapat nilai-nilai ahlussunnah wal jamaah menjadi kekhasan Universitas wahid Hasyim khususnya dalam	

indikator penilaian proses pembelajaran yang termuat dalam statuta Universitas wahid Hasyim terkait Materi Pemahaman Visi, Misi, dan Tujuan Universitas wahid Hasyim d. Sebaran mata kuliah pada setiap semester bersifat runtun dan koheren. e. Terdapat mata kuliah pilihan yang membuka peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan minatnya serta menjadi sumber pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang mendasar dan spesifik dalam sub-disiplin keilmuan program studi.	
<i>Opportunity</i> (Peluang)	<i>Threat</i> (Ancaman)
a. Perkembangan kurikulum yang semakin maju menjadi peluang peningkatan mutu lulusan. b. Peningkatan sarana dan prasarana serta media pembelajaran penunjang kurikulum. c. Terdapat matakuliah kekhasan yang menjadi keunggulan Universitas Universitas wahid Hasyim menjadi peluang dalam keragaman keilmuan dan pengembangan riset, yakni ekonomi dan bisnis.	Tuntutan perubahan kurikulum ke depan sangat besar, sehingga ketidakmampuan mahasiswa dalam beradaptasi dan berkinerja dengan baik secara mandiri akan menjadi salah satu hambatan dalam masa penyelesaian studi mereka.

BAB II

PROFIL PROGRAM STUDI

A. Visi

Menjadi Program Studi Magister Hukum Yang Unggul Ditingkat Nasional Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Berwawasan Ahlussunnah Wal Jama'ah

B. Misi

1. Menyelenggarakan Pendidikan Dan Pengajaran Hukum Pada Tingkat Magister Yang Unggul, Inovatif, Dan Berwawasan Ahlusunah Wal Jama'ah
2. Mengembangkan Penelitian Yang Unggul Dibidang Hukum Ekonomi Dan Bisnis
3. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Memecahkan Permasalahan-Permasalahan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Di Masyarakat

C. Tujuan

1. Menghasilkan Lulusan Yang Unggul Dalam Penguasaan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Dan Berwawasan Ahlusunnah Wal Jama'ah
2. Menghasilkan Karya-Karya Ilmiah Bidang Hukum Ekonomi Dan Bisnis Yang Dipublikasikan Dalam Jurnal Nasional Dan Internasional
3. Memberikan Kontribusi Dalam Pemecahan Permasalahan-Permasalahan Dibidang Hukum Ekonomi Dan Bisnis Di Masyarakat

D. Sasaran

1. Terciptanya Lulusan Magister Hukum Yang Unggul Dalam Bidang Hukum Ekonomi Dan Bisnis Berwawasan Ahlusunnah Wal Jama'ah
2. Publikasi Karya-Karya Ilmiah Bidang Hukum Ekonomi Dan Bisnis Dalam Jurnal Nasional Dan Internasional
3. Kontribusi Dalam Pemecahan Permasalahan-Permasalahan Dibidang Hukum Ekonomi Dan Bisnis Di Masyarakat.

E. Legalitas



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 9879/E1/HK.03.00/2023 20 Desember 2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 963/E/O/2023

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
4. Rektor Universitas Wahid Hasyim di Kota Semarang;
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI di Kota Semarang; dan
6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta;

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 963/E/O/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Magister pada Universitas Wahid Hasyim di Kota Semarang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wahid Hasyim Semarang, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitjik Sri Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 963/E/O/2023

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER PADA
UNIVERSITAS WAHID HASYIM DI KOTA SEMARANG YANG DISELENGGARAKAN
OLEH YAYASAN WAHID HASYIM SEMARANG

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 973/B.05/UWH/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 1212/LL6/WS.01.04/2023 tanggal 25 Juli 2023, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Hukum Program Magister pada Universitas Wahid Hasyim di Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Magister pada Universitas Wahid Hasyim di Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Wahid Hasyim Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 130/E/O/2021 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Wahid Hasyim di Kota Semarang dari Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama menjadi Yayasan Wahid Hasyim Semarang;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS WAHID HASYIM DI KOTA SEMARANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN WAHID HASYIM SEMARANG.
- KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Hukum Program Magister pada Universitas Wahid Hasyim di Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Wahid Hasyim Semarang di Kota Semarang sesuai dengan Akta Nomor 13 tanggal 7 Mei 1999 dan Akta Nomor 56 tanggal 9 November 1999 yang dibuat oleh Notaris Tri Joko Subandrio, S.H., Akta Nomor 12 tanggal 31 Mei 2004 dan Akta Nomor 04 tanggal 12 November 2004 yang dibuat oleh Notaris Masyhuri, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-1030.HT.01.02.TH.2004 tanggal 20 Desember 2004 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 19 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris Sri Rahayu Kasriani, S.H., M.Kn., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000390.AH.01.05.TAHUN 2017 tanggal 3 Juni 2017.
- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Universitas Wahid Hasyim di Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Rektor Universitas Wahid Hasyim bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Wahid Hasyim di Kota Semarang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2023

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitiik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

F. Akreditasi



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI**
National Accreditation Agency for Higher Education

Jakarta, 30 Januari 2024

Nomor : 160/BAN-PT/SP-SK/PS/2024

Hal : Penjelasan Penyerta atas Keputusan Nomor 286/SK/BAN-PT/Ak.P/M/I/2024

Yth. Pimpinan
Universitas Wahid Hasyim

Bersama ini kami beritahukan bahwa Keputusan Nomor 286/SK/BAN-PT/Ak.P/M/I/2024 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum pada Program Magister Universitas Wahid Hasyim adalah Keputusan sementara yang diterbitkan karena usulan Akreditasi Pertama Program Studi Hukum pada Program Magister telah dinyatakan "diterima" oleh BAN-PT. Atas Keputusan Akreditasi dimaksud berlaku ketentuan:

1. Keputusan akreditasi sebagaimana dimaksud tidak disertai dengan sertifikat.
2. Proses evaluasi atas Usulan Akreditasi Pertama Program Studi Hukum pada Program Magister Universitas Wahid Hasyim akan tetap dilaksanakan.
3. Berdasarkan hasil evaluasi atas Usulan Akreditasi Pertama sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua), BAN-PT akan menetapkan keputusan akreditasi definitif.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Direktur Dewan Eksekutif

Ttd

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.

Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Gedung D Lantai 17
Jl. Pintu 1 Senayan, Jakarta 10270
Telp: +62 21-5794 6110, e-mail: sekretariat@banpt.or.id, URL: <http://banpt.or.id>, PO BOX: JKP 10000

G. Peringkat Akreditasi 160/BAN-PT/SP-SK/PS/2024

BAB III

LANDASAN PENYUSUNAN KURIKULUM

Pengembangan kurikulum merupakan hak dan kewajiban masing-masing perguruan tinggi, namun demikian dalam pengembangan kurikulum perguruan tinggi harus berlandaskan mulai dari UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2012, Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020, serta ketentuan lain yang berlaku. Kurikulum seharusnya mampu menghantarkan mahasiswa menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu, serta membentuk budi pekerti luhur, sehingga dapat berkontribusi untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan, kebhinekaan, mendorong semangat kepedulian kepada sesama bangsa dan ummat manusia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan serta kejayaan bangsa Indonesia. Penyusunan kurikulum hendaknya dilandasi dengan fondasi yang kuat, baik secara **filosofis, sosiologis, psikologis, historis, maupun secara yuridis**.

A.Aspek Filosofis

Memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan (Ornstein & Hunkins, 2014)¹, bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari agar mahasiswa memahami hakikat hidup dan memiliki kemampuan yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat (Zais, 1976).

B.Aspek Sosiologis

memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim sebagai perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pembelajar yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial pembelajar (Ornstein & Hunkins, 2014, p. 128). Kurikulum harus mampu mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya di tengah terpaan pengaruh globalisasi yang terus mengikis

¹ Ornstein, A.C. and Hunkins, F.P. (2014). Curriculum: Foundations, Principles, and Issues. Pearson Education Ltd. Edinburgh Gate, Harlow, Essex CM20 2 JE, England. Printed and bound in Vivar, Malaysia. ISBN13:978-1-978-292-

eksistensi kebudayaan lokal. Berkaitan dengan hal ini Ascher dan Heffron (2010) menyatakan bahwa kita perlu memahami pada kondisi seperti apa justru globalisasi memiliki dampak negatif terhadap praktik kebudayaan serta keyakinan seseorang sehingga melemahkan harkat dan martabat manusia? Lebih jauh disampaikan pula oleh mereka bahwa kita perlu mengenali aspek kebudayaan lokal untuk membentengi diri dari pengaruh globalisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Plafreyman (2007) yang menyatakan bahwa masalah kebudayaan menjadi topik hangat di kalangan civitas akademika di berbagai negara dimana perguruan tinggi diharapkan mampu meramu antara kepentingan memajukan proses pembelajaran yang berorientasi kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan unsur keragaman budaya peserta didik yang dapat menghasilkan capaian pembelajaran dengan kemampuan memahami keragaman budaya di tengah masyarakat, sehingga menghasilkan jiwa toleransi serta saling pengertian terhadap hadirnya suatu keragaman. Kurikulum harus mampu melepaskan pembelajar dari kungkungan tembok pembatas budayanya sendiri (capsulation) yang kaku, dan tidak menyadari kelemahan budayanya sendiri.

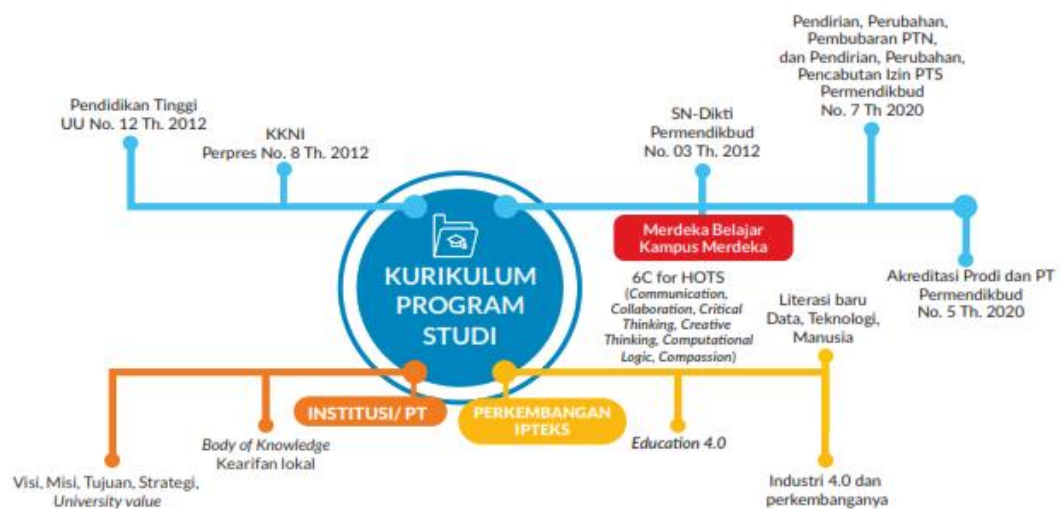
C.Aspek Historis

Kurikulum Program Studi Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya; kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan mentransformasikan dalam era di mana dia sedang belajar; kurikulum yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di abad 21, memiliki peran aktif di era industri 4.0, serta mampu membaca tanda-tanda perkembangannya.

D.Aspek Yuridis

landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan pada tahapan perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang akan menjamin pelaksanaan kurikulum dan tercapainya tujuan kurikulum. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang perlu diacu dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum Program Studi Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
- 7) Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 12) Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- 13) Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Akademik Universitas Wahid Hasyim;



Gambar 1. Landasan Hukum, Kebijakan Nasional dan Institusional Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi

Landasan yuridis pengembangan kurikulum Pendidikan tinggi diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang memuat pengertian kurikulum pendidikan tinggi pada pasal 35 ayat 1 sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum yang dikembangkan prodi haruslah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan Menteri. Dalam Pasal 29 UU Pendidikan Tinggi dinyatakan acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI telah diatur melalui Peraturan Presiden No. Tahun 2012. Pengembangan kurikulum juga mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan, pada saat ini Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku adalah Permendikbud No. 03 Tahun 2020 menggantikan Permenristekdikti No 44 tahun 2015. Gambar 1 menunjukkan rangkaian landasan hukum, kebijakan nasional dan institusional pengembangan kurikulum Pendidikan tinggi.

Standar Proses yang ada dalam SN-Dikti menjadi dasar kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar program studinya dan diorientasikan untuk mendapatkan keterampilan abad 21 yang diperlukan di era Industri 4.0 antara lain komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, berpikir kreatif, juga logika komputasi dan kepedulian. Peran penting kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi juga diatur dalam Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Perguruan tinggi memiliki visi, misi, tujuan dan strategi serta nilai nilai yang dikembangkan untuk mewujudkan keunggulan lulusannya. Karena itu pengembangan kurikulum juga selaras dengan kebijakan di Perguruan Tinggi masing-masing, sehingga lulusan setiap Perguruan Tinggi dapat memiliki keunggulan dan penciri yang membedakan dari lulusan Perguruan Tinggi lainnya.

BAB IV

KURIKULUM

A. Kualifikasi Calon Mahasiswa

- 1) Calon Mahasiswa baru program Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim berasal dari lulusan Sarjana Program Studi Hukum
- 2) Calon Mahasiswa baru program Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim selain dari Sarjana Program Studi Hukum dapat diterima dengan persyaratan khusus dalam bentuk matrikulasi.
- 3) Calon Mahasiswa baru program Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim untuk Warga Negara Asing dapat diterima melalui jalur seleksi atau kerjasama khusus di bawah MoU setelah mendapat persetujuan dari Kementerian dan/atau Instansi Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang untuk itu.
- 4) Warga Negara Asing yang berminat untuk belajar di Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim dalam periode pendek atau non gelar dapat diterima berdasarkan kerjasama antar pemerintah dan/atau antar perguruan tinggi.
- 5) Calon Mahasiswa baru program Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim memiliki IPK minimal 2,75 dari Program Pendidikan Sarjana
- 6) Calon Mahasiswa baru program Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim memiliki skor TOEFL minimal 500

B. Profil Lulusan

Profil lulusan program Magister Hukum Unwahas memiliki kompetensi secara teoritis dan praktis dalam empat aspek, yaitu: (1) bidang Hukum; (2) Bidang *leadership*; (3) *Entrepreneurship skill*; dan (4) Memiliki etika Islam ahlussunah wal jama'ah.

lulusan Program Studi Magister Hukum Unwahas memiliki kompetensi secara teoritis dan praktis di bidang Hukum, sehingga mampu mengembangkan penalaran teoritis dan responsif dalam menangkap gejala empiris untuk mengembangkan keilmuan di bidang Hukum. Di samping itu, lulusan juga memperoleh skill di bidang Hukum yang merupakan aksiologi pengayaan teori

yang telah diterima selama kuliah dalam dunia praktis. Sebagai akademisi, tulisan Magister Hukum Unwahas, memiliki kompetensi dalam meneliti untuk menemukan dan mengembangkan bidang Hukum lewat riset ilmiah, terutama mengembangkan konsep baru yang diturunkan dari Al-Quran dan As-sunnah. Kemampuan ini didukung oleh ketajaman dalam membaca ilmu-ilmu Islam yang ditulis oleh para ilmuwan Islam pada masa kejayaan dulu dan pengintegrasian dengan ilmu-Hukum kontemporer, diantaranya: Akademi, Praktisi (Penengak Hukum), Analisi (Problem Solver), Legal Drafter, Konsultan Perusahaan.

Tabel: 2. Peran lulusan dan Deskripsi peran lulusan

NO	PERAN LULUSAN	DESKRIPSI PERAN LULUSAN
1	Akademisi	Pendidik yang profesional dalam melakukan proses pembelajaran yang mampu menguasai dan mengembangkan konsep dan teori di bidang hukum, khususnya hukum ekonomi dan bisnis, hukum Tata Negara, dan hukum pidana Profesi: Dosen, Peneliti.
2	Penegak Hukum	• Pelaksana penegakan hukum yang dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme Profesi: Hakim, Polisi, Jaksa, Advokat
3	Analisis Hukum	• Bertugas melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan

		pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perjinan, informasi hukum, dan Advokasi hukum.
4	Legal Drafter	Perancang hukum yang dibuat oleh subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum dalam bentuk nota kesepahaman (MoU), Perjanjian Kerjasama, perjanjian /kontrak.
5.	Konsultan Hukum Perusahaan	Konsultan yang memberikan pendapat dan nasihat hukum (<i>Legal Opinion</i>) advokasi, mendamping perusahaan dalam medias dan negosiasi, mereview kontrak-kontrak Perusahaan.

C. Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian pembelajaran Magister Hukum Unwahas Semarang diarahkan untuk memenuhi kualifikasi kompetensi yang merupakan integrasi antara ilmu pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada Program Studi Magister Hukum Unwahas ditunjukkan dengan:

1. Mampu menunjukkan sikap professional, terampil, jujur, bertanggungjawab, konsisten, dan taat pada aturan serta berwawasan ahlussunah wal jamaah.
2. Mampu Menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan khususnya bidang hukum ekonomi dan bisnis.
3. Mampu Menyusun naskah akademik peraturan perundang-undangan khususnya bidang hukum ekonomi dan bisnis.

4. Mampu Menyusun *legal opinion*
5. Mampu memvalidasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perjinan, informasi hukum, dan Advokasi hukum.
6. Mampu Menyusun nota kesepahaman (MoU), Perjanjian Kerjasama, perjanjian /kontrak.

SEMESTER 1						
Mata Kuliah	CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 5	CPL 6
Bisnis dan Keaswajaan	V					
Teori Hukum		V				
Hukum Pembangunan Ekonomi		V	V			
Politik Hukum	V		V			
Sosiologi Hukum	V				V	
Sejarah Hukum	V					
Filsafat Hukum	V				V	

SEMESTER II KONSENTRASI PERDATA (EKONOMI DAN BISNIS)						
Mata Kuliah	CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 5	CPL 6
Hukum Ekonomi dan Perbankan	V	V	V			
Hukum Perusahaan dan Kepailitan	V	V	V			
Hukum Investasi dan Pasar Modal	V	V	V			
Hukum Persaingan Usaha/Anti Monopoli	V	V	V			
Hukum Kontrak Bisnis	V			V	V	V
Hukum Kekayaan Intelektual	V	V	V			
Penyelesaian Sengketa Bisnis	V			V	V	
Metodologi Penelitian Hukum	V				V	V

SEMESTER II
KONSENTRASI PIDANA

Mata Kuliah	CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 5	CPL 6
Perbandingan Hukum Pidana	V			V		
Politik Hukum Pidana	V	V	V			
Sistem Peradilan Pidana	V	V	V		V	
Kejahatan Bisnis	V	V	V			
Bantuan Hukum dan Penyantunan Terpidana	V			V	V	
Kapita Selekta Hukum Pidana	V				V	
Perlindungan Saksi dan Korban	V				V	
Metodologi Penelitian Hukum	V				V	V

SEMESTER II
KONSENTRASI HTN/HAN

Mata Kuliah	CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 5	CPL 6
Hukum Administrasi Negara dan Otonomi Daerah	V	V				V
Perbandingan Sistem Pemerintahan	V		V			V
Teori dan Perancangan Perundangan	V			V		V
Hukum Konstitusi dan Demokrasi	V		V		V	
Politik Tata Kenegaraan	V		V		V	
Hukum Keuangan Negara	V				V	V
Reformasi birokrasi, dan Good Governance	V		V		V	V
Metodologi Penelitian Hukum	V				V	V

SEMESTER III						
Mata Kuliah	CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 5	CPL 6
Hukum dan Globalisasi	V	V	V			
Hukum Bisnis Digital	V	V	V			V
Seminar Hukum	V	V	V	V	V	
Publikasi Karya Ilmiah	V	V			V	
Proposal Tesis	V	V	V		V	
Tesis	V	V	V	V	V	

D. Penetapan Bahan Kajian

Berdasarkan CPL digunakan bahan kajian Pengembangan kurikulum Program Studi Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim menetapkan tujuan pembelajaran secara lebih spesifik menggunakan taksonomi pembelajaran untuk menyiapkan perencanaan desain bahan kajian sampai perlengkapan evaluasinya yaitu sebagai berikut:

Tabel: 3. CPL beserta bahan kajian

CPL	Filsafat	Teori Dasar	Hukum dan Kemasyarakatan	Kemahiran Hukum	Keahlian Hukum
Mampu menunjukkan sikap professional, terampil, jujur, bertanggungjawab, konsisten, dan taat pada aturan serta berwawasan ahlussunah wal jamaah.	√	√			
Mampu Menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan khususnya bidang hukum ekonomi dan bisnis.			√		
Mampu Menyusun naskah akademik peraturan perundang-undangan khususnya bidang			√	√	√

hukum ekonomi dan bisnis.					
Mampu Menyusun <i>legal opinion</i>			√	√	
Mampu memvalidasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perjinan, informasi hukum, dan Advokasi hukum.				√	√
Mampu Menyusun nota kesepahaman (MoU), Perjanjian Kerjasama, perjanjian /kontrak.				√	√

E. Matriks Capaian Pembelajaran Lulusan dan Bahan Kajian

Bahan kajian yang ada dalam kurikulum Program Studi Magister Hukum, terdapat beberapa bahan kajian yang terbentuk dalam sebuah kurikulum tersistematis yang terbagi menjadi *pertama*, Wajib Prodi (WP), *kedua*, Bahan Kajian Wajib Bidang Peminatan (BKWBP) *ketiga*, Bahan Kajian Pilihan Konsentrasi (BKPK) dan *keempat* Tugas Akhir (TA). Berikut pembagian bahan kajian dalam kurikulum program studi magister hukum yang disusun secara sistematis.

Tabel: 4 Pembagian Bahan Kajian Program Studi Magister Hukum

Kelompok Bahan Kajian	Bahan Kajian	Semester
Wajib Prodi (WP)	Bisnis dan Keaswajaan	I
	Teori Hukum	
	Hukum Pembangunan Ekonomi	
	Politik Hukum	
	Sosiologi Hukum	
	Sejarah Hukum	
	Filsafat Hukum	
Wajib Prodi (WP)	Metodologi Penelitian Hukum	II
Bahan Kajian Wajib Bidang Peminatan (BKWBP) PERDATA (EKONOMI DAN BISNIS)	Hukum Ekonomi dan Perbankan	II
	Hukum Perusahaan dan Kepailitan	
	Hukum Investasi dan Pasar Modal	
	Hukum Persaingan Usaha/Anti Monopoli	
	Hukum Kontrak Bisnis	
	Hukum Kekayaan Intelektual	
	Penyelesaian Sengketa Bisnis	
Bahan Kajian Wajib Bidang Peminatan (BKWBP) PIDANA	Perbandingan Hukum Pidana	II
	Politik Hukum Pidana	
	Sistem Peradilan Pidana	
	Kejahatan Bisnis	
	Bantuan Hukum dan Penyantunan Terpidana	
	Kapita Selekta Hukum Pidana	
	Perlindungan Saksi dan Korban	
Bahan Kajian Wajib Bidang Peminatan (BKWBP) HTN	Hukum Administrasi Negara dan Otonomi Daerah	
	Perbandingan Sistem Pemerintahan	
	Teori dan Perancangan Perundangan	

	Hukum Konstitusi dan Demokrasi	II
	Politik Tata Kenegaraan	
	Hukum Keuangan Negara	
	Reformasi birokrasi, dan Good Governance	
Bahan Kajian Pilihan Konsentrasi (BKPK)	MATA KULIAH PILIHAN KONSENTRASI 1	III
	MATA KULIAH PILIHAN KONSENTRASI 2	
Tugas Akhir (TA)	Seminar Hukum	III
	Publikasi Karya Ilmiah	
	Proposal Tesis	
	Tesis	

F. Pembentukan Mata Kuliah

Tahap ini dibagi dalam dua kegiatan yaitu:

1. memilih beberapa butir CPL yang sesuai sebagai dasar pembentukan mata kuliah, diupayakan bahwa setiap mata kuliah mengandung unsur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Secara simultan dilakukan pemilahan bahan kajian yang terdapat dalam beberapa butir CPL tersebut, yang kemudian dijabarkan dalam materi pembelajaran pada mata kuliah tersebut.

2. Pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran

Di setiap butir CPL prodi mengandung bahan kajian yang akan digunakan untuk membentuk mata kuliah. Bahan kajian tersebut dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu berserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian selanjutnya diuraikan menjadi lebih rinci menjadi materi pembelajaran. Tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran mengacu pada CPL.

Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/laboratorium yang ada di program studi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya. Selanjutnya CPL Prodi yang telah disusun, setiap butir dicek apakah telah mengandung kemampuan dan bahan kajian, beserta konteksnya sesuai dengan jenjangnya dengan menggunakan

G. Peta Kurikulum (Daftar Mata Kuliah beserta Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL))

Mata Kuliah	CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 5	CPL 6
Bisnis dan Keaswajaan	V					
Teori Hukum		V				
Hukum Pembangunan Ekonomi		V	V			
Politik Hukum	V		V			
Sosiologi Hukum	V				V	
Sejarah Hukum	V					
Filsafat Hukum	V				V	

Hukum Ekonomi dan Perbankan	V	V	V			
Hukum Perusahaan dan Kepailitan	V	V	V			
Hukum Investasi dan Pasar Modal	V	V	V			
Hukum Persaingan Usaha/Anti Monopoli	V	V	V			
Hukum Kontrak Bisnis	V			V	V	V
Hukum Kekayaan Intelektual	V	V	V			
Penyelesaian Sengketa Bisnis	V			V	V	
Metodologi Penelitian Hukum	V				V	V
Perbandingan Hukum Pidana	V			V		
Politik Hukum Pidana	V	V	V			

Sistem Peradilan Pidana	V	V	V		V	
Kejahatan Bisnis	V	V	V			
Bantuan Hukum dan Penyantunan Terpidana	V			V	V	
Kapita Selekta Hukum Pidana	V				V	
Perlindungan Saksi dan Korban	V				V	
Metodologi Penelitian Hukum	V				V	V
Hukum Administrasi Negara dan Otonomi Daerah	V	V				V
Perbandingan Sistem Pemerintahan	V		V			V
Teori dan Perancangan Perundangan	V			V		V
Hukum Konstitusi dan Demokrasi	V		V		V	

Politik Tata Kenegaraan	V		V		V	
Hukum Keuangan Negara	V				V	V
Reformasi birokrasi, dan Good Governance	V		V		V	V
Metodologi Penelitian Hukum	V				V	V
Hukum Bisnis Digital	V	V	V			V
Seminar Hukum	V	V	V	V	V	
Publikasi Karya Ilmiah	V	V			V	
Proposal Tesis	V	V	V		V	
Tesis	V	V	V	V	V	

H. Struktur Mata Kuliah

1. Klasifikasi Kurikulum

Program Studi Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim menawarkan 58 SKS dengan rincian 26 SKS mata kuliah wajib, 16 SKS mata kuliah peminatan, 4 SKS mata kuliah pilihan Konsentrasi dan 12 SKS Tugas Akhir. Pembagian SKS dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Jumlah SKS Semester I : 19 SKS
- b. Jumlah SKS Semester II Masing-masing peminatan : 21 SKS
- c. Jumlah SKS Semester III : 18 SKS

Mahasiswa diwajibkan menempuh sebanyak 58 SKS, dengan rincian:

- a. Mata Kuliah Wajib : 24 SKS
- b. Mata Kuliah Peminatan Konsentrasi : 18 SKS
- c. Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi : 4 SKS
- d. Tugas Akhir : 12 SKS

Kurikulum ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Nomor:Kep-FH/UWH/I/2024 Tentang Kurikulum Program Studi Magister Hukum Tahun Akademik 2023/2024. Peminatan dalam Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim diantaranya adalah:

1. Hukum Perdata (Ekonomi Bisnis)
2. Hukum Pidana
3. Hukum Tata Negara/Administrasi Negara

I. Pelaksanaan Pembelajaran

1. Kegiatan Pembelajaran dilaksanakan dengan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontestual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
2. Proses pembelajaran wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan yang ditetapkan dalam mata kuliah dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Metode pembelajaran meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, review

jurnal, atau metode pembelajaran lain yang secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

4. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran.
5. Kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan secara *offline*, secara *online*, atau gabungan antara model *offline* dan *online*.
6. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sebanyak minimal 16 minggu pertemuan dalam satu semester, termasuk kegiatan penilaian pembelajaran.
7. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pengantar resmi bahasa Indonesia.
8. Bahasa daerah tertentu dan/atau bahasa asing tertentu dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan kekhasan program studi dan/atau sifat kelas.

J. Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) (Dokumen RPS Jadi Lampiran)

RPS disusun untuk setiap mata kuliah yang dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dalam satu program studi. RPS merupakan bagian tak terpisahkan dari struktur kurikulum program studi. RPS sekurang kurangnya memuat:

1. Identitas Institusi
2. Identitas Mata Kuliah
3. Capaian Pembelajaran Lulusan
4. Kemampuan Akhir
5. Materi Ajar
6. Model Pengajaran (Pembelajaran dilaksanakan 16 Minggu termasuk Ujian-ujian)
7. Alokasi Waktu yang Disediakan
8. Penilaian (aktifitas partisipatif, hasil project, tugas, kuis, UTS, UAS atau Indikator dan Kriteria)
9. Referensi

Dengan berpedoman pada RPS, diharapkan dosen dapat mengajar dengan sistematis, sehingga capaian pembelajaran lulusan dapat berkontribusi langsung pada tercapainya Standar Kompetensi Lulusan. RPS wajib dikembangkan dengan memperhatikan matrik-matrik pengembangan kurikulum.

Pengembangan RPS hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan harus dicapai oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan disuatu Program Studi. Standar Kompetensi Lulusan merupakan akumulasi capaian pembelajaran lulusan yang diperoleh dari tiap mata kuliah yang dikembangkan secara integratif menjadi satu kesatuan utuh.

2. Karakteristik Mahasiswa

Setiap tahun, mahasiswa selalu berganti dan karakteristiknya berbeda-beda. Penyusunan RPS harus memperhatikan karakteristik mahasiswa yang ada, baik kemampuan intelektual yang dimiliki, motivasi belajar, kemampuan bersosialisasi, gaya belajar dan lingkungan sosial mahasiswa. Proses pembelajaran diharapkan dapat menciptakan suasana sesuai konteks secara faktual.

3. Mendorong pada keaktifan mahasiswa

Active learning menjadi kegiatan yang harus dilakukan dalam setiap proses pembelajaran. Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa ini bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian melalui kegiatan memotivasi, kreativitas, inisiatif, inspirasi dan belajar mandiri. RPS yang dibuat harus dapat mencerminkan pembelajaran berpusat pada mahasiswa.

4. Mendorong pada peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

Pada era sekarang ini, mahasiswa dituntut menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena dunia kerja menuntut kemampuan tersebut. Untuk itulah dalam menyusun RPS juga dibekali dengan kegiatan yang dapat memotivasi mahasiswa untuk menguasai ilmu dan teknologi.

5. Kesatuan dan keterkaitan

Penyusunan RPS harus memperhatikan kesatuan dan keterkaitan antara capaian pembelajaran, kemampuan akhir yang diharapkan, tahap pencapaian kemampuan akhir, indikator, pengalaman belajar, metode; media, sumber belajar dan referensi, serta alokasi waktu dan penilaian.

K. Karakteristik Pembelajaran

Karakteristik proses pembelajaran, terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa (student centered learning/SCL), dengan penjelasan sebagai berikut.

1. interaktif, mengutamakan interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
2. holistik, mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan kearifan lokal maupun nasional;
3. integratif, terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
4. saintifik, mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan, serta menjunjung nilai-nilai tinggi agama dan kebangsaan;
5. kontekstual, disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
6. tematik, disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
7. efektif, capaian pembelajaran diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
8. kolaboratif, melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
9. Berpusat pada mahasiswa, mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

L. Bentuk dan Metode Pembelajaran

Pemilihan bentuk pembelajaran dalam aktivitas belajar mahasiswa pada mata kuliah dapat digunakan untuk mengestimasi waktu belajar, yang selanjutnya dapat digunakan untuk menghitung bobot sks mata kuliah. Metode pembelajaran dapat didefinisikan sebagai tahapan-tahapan belajar yang dilakukan secara sistematis dengan strategi belajar tertentu bagaimana untuk mencapai capaian pembelajaran mahasiswa (a way in achieving learning outcomes). Metode pembelajaran yang dapat digunakan sesuai SN-Dikti pasal (14) adalah diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dalam kurikulum pendidikan di Program Studi Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim, pembelajaran dilaksanakan dengan tiga metode, yakni tatap muka, daring, dan bauran.

Tabel: 5. Metode Pembelajaran Program Studi MH UNWAHAS

%Materi Belajar dari Akses Daring	Metode pembelajaran	Penjelasan
0%	Tatap muka	Materi pembelajaran diperoleh dikelas, dan pengajaran secara langsung
30%-79%	Bauran	Pembelajaran terjadi secara bauran baik secara daring maupun tatap muka. Dosen melaksanakan pembelajaran secara daring baik pada waktu yang sama, waktu yang berbeda. Kuliah dosen, materi, tugas-tugas, contoh-contoh, dan ilustrasi dapat diakses oleh mahasiswa setiap saat secara daring. Dosen dapat melaksanakan kuliah menggunakan Zoom, Google meet, E learning, dll.
>80%	Daring	Pembelajaran sepenuhnya terjadi secara daring, sudah tidak terjadi lagi tatap muka. Semua materi pembelajaran, contoh-contoh, dan tugas-tugas dilakukan secara daring.

M. Evaluasi Pembelajaran

1. Ranah Penilaian hasil belajar dapat meliputi:

- Aktivitas Partisipatif (*Case Method* / Diskusi kelompok)
- Hasil Project (*Project Base Learning*)
- Kognitif (Tugas, Kuis, UTS, UAS)

* Minimal 50% berupa Aktivitas Partisipatif dan/atau Hasil *project*

* Evaluasi aktivitas partisipatif dan hasil *project* dapat menggunakan rubrik atau portofolio atau menggunakan kombinasi keduanya.

2. Indeks Penilaian

Predikat kelulusan mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim memperoleh penilaian dengan indeks sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot
≥ 80	A	4,0
75-79	AB	3,5
70-74	B	3,0
65-69	BC	2,5
60-64	C	2,0
55-59	CD	1,5
50-54	D	1,0
< 50	E	0

catatan:

- Nilai “E” Wajib Mengulang
- Perbaikan nilai maksimal mendapatkan “B”
- Nilai C, CD, dan D boleh melaksanakan perbaikan

3. Komposisi Penilaian

Penilaian dilakukan dengan memperhatikan capaian mahasiswa sesuai:

- Capaian pembelajaran mata kuliah meliputi aspek pengetahuan (kognitif), ketrampilan (psikomotorik), dan perilaku (afektif);

- b. Evaluasi sepanjang semester (continue assesment), termasuk evaluasi tugas;
- c. Mahasiswa dianggap telah lulus suatu mata kuliah jika mendapatkan nilai minimal C;
- d. Mahasiswa yang mendapat nilai C, CD, dan D dapat melakukan perbaikan dengan ujian ulangan, yang pelaksanaannya dikoordinir oleh Fakultas/ Program Pascasarjana, sedangkan untuk nilai E wajib mengulang program pembelajaran dan ujian pada semester lain;
- e. Dalam hal pengulangan mata kuliah atau perbaikan dengan ujian ulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (d), nilai yang diakui adalah nilai yang lebih tinggi yang didapatkan Mahasiswa.
- f. Nilai hasil ujian diumumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Tingkat Keberhasilan:

- a. Tingkat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS);
- b. Dalam perhitungan indeks prestasi, setiap mata kuliah bobot SKS-nya hanya satu kali dipergunakan sebagai pembagi dan nilai yang dipergunakan adalah nilai keberhasilan yang tertinggi;
- c. Perhitungan IP menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum KN}{\sum K}$$

dimana K adalah besarnya SKS masing-masing mata kuliah, dan N adalah bobot nilai masing-masing mata kuliah

- 1) Tingkat keberhasilan mahasiswa sejak semester pertama sampai dengan suatu semester tertentu dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Perhitungan IPK menggunakan rumus seperti tersebut di atas dengan K adalah besarnya seluruh SKS mata kuliah yang telah lulus dengan nilai tertinggi dan N adalah nilai seluruh mata kuliah yang diperoleh.

N. Tugas Akhir Mahasiswa (Tesis)

1. Telah lulus semua mata kuliah kecuali Tesis dengan nilai minimal **B**
2. IPK Minimal 3,00
3. Pre TOEFL dengan Score 500
4. Menyelesaikan semua persyaratan administrasi yang ditetapkan Universitas dan Fakultas
5. Telah mengikuti kuliah umum dibuktikan dengan sertifikat

O. Kriteria Lulus

1. Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah minimal 56 SKS dengan nilai minimal “**B**”;
2. Masa studi maksimal enam (6) Semester;

P. Predikat Kelulusan

Predikat kelulusan program magister adalah sebagai berikut:

Indeks Prestasi	Predikat	Keterangan
3,76 – 4,00	Dengan pujian/ <i>Cum laude</i>	Masa studi maksimal 5 (lima) semester dengan nilai tesis A
3,51 – 3,75	Sangat memuaskan/ <i>Very Satisfactory</i>	
3,00 – 3,50	Memuaskan/ <i>Satisfactory</i>	

Q. Sanksi Akademik

1. Sanksi Akademik terhadap Mahasiswa.
 - a. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Ringan:
 - (1) Peringatan keras secara lisan oleh petugas dan/ atau tertulis oleh pemimpin Program Pascasarjana/ Fakultas/ Ketua Jurusan/ Program Studi;
 - (2) Pengurangan nilai ujian dan/atau pernyataan tidak lulus pada mata kuliah atau kegiatan akademik dilaksanakan oleh dosen pengampu yang bersangkutan atas permintaan pemimpin Pascasarjana/ Fakultas/ Ketua Jurusan ataupun tidak.

b. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Sedang.

Dicabut hak/ izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh pemimpin di Fakultas/ Pascasarjana paling lama 2 (dua) semester.

c. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Berat

Setinggi-tingginya pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya secara permanen) oleh pemimpin Universitas.

2. Sanksi terhadap dosen dan atau tenaga kependidikan yang terlibat dalam pelanggaran akademik ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MANAJEMEN DAN MEKANISME KURIKULUM

A. Penjaminan Mutu

1. Orientasi Penjaminan Mutu

Sistem penjaminan mutu kurikulum mengikuti siklus PPEPP, yakni : (i) Penetapan kurikulum (P), (ii) Pelaksanaan Kurikulum (P), (iii) Evaluasi Kurikulum (E), (iv) Pengendalian Kurikulum (P), dan (v) Peningkatan kurikulum (P). Penetapan kurikulum dilakukan setiap minimal 4 – 5 tahun sekali oleh pimpinan PT, dengan menetapkan Kualifikasi Profil/tujuan Pendidikan prodi, CPL, mata kuliah beserta bobotnya, dan struktur kurikulum yang terintegrasi. Pelaksanaan kurikulum dilakukan melalui proses pembelajaran, dengan memperhatikan ketercapaian CPL, baik pada lulusan (CPL), CP dalam level MK (CPMK) ataupun CP pada setiap tahapan pembelajaran dalam kuliah (Sub- CPMK). Pelaksanaan kurikulum mengacu pada RPS yang disusun oleh Dosen atau tim dosen, dengan memperhatikan ketercapaian CPL pada level MK. Sub-CPMK dan CPMK pada level mata kuliah harus mendukung ketercapaian CPL yang dibebankan pada setiap mata kuliah. Sesuai dengan itu, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kerangka Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, ditentukan bahwa Kurikulum pada setiap Program Studi ditetapkan untuk mewujudkan kepemimpinan UNWAHAS di kancah ilmu pengetahuan secara profesionalisme, dan kemanusiaan. Selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan, bahwa Kurikulum pada setiap Program Studi ditetapkan dengan menerapkan kaidah penjaminan mutu, yang memuat prinsip perbaikan terus-menerus.

Evaluasi kurikulum bertujuan perbaikan keberlanjutan dalam pelaksanaan kurikulum. Evaluasi dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap formatif dan tahap sumatif. Evaluasi formatif dengan memperhatikan ketercapaian CPL. Ketercapaian CPL dilakukan

melalui ketercapaian CPMK dan Sub-CPMK, yang ditetapkan pada awal semester oleh dosen/tim dosen dan Program Studi. Evaluasi juga dilakukan terhadap bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, metode penilaian, RPS dan perangkat pembelajaran pendukungnya. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, menentukan, bahwa Kurikulum pada setiap Program Studi akan dievaluasi secara periodik sekali dalam 4 (empat) tahun dengan melibatkan unsur masyarakat/pengguna, unsur lulusan/alumni, mahasiswa, dan unsur pelaksana akademik terkait. Kemudian dalam ayat(2) ditentukan, bahwa Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Rektor dan hasil penyusunannya harus dikirimkan ke LPMP UNWAHAS paling lambat 6 bulan sebelum Kurikulum tersebut berakhir untuk dilakukan *reueut* yang selanjutnya disahkan oleh Rektor.

Selanjutnya pada ayat (3) menentukan, bahwa Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempergunakan Kerangka Dasar Kurikulum UNWAHAS sebagai pedoman yang menjadi rujukan untuk memandu seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan Kurikulum Program Studi yang menjamin ketercapaian tujuan pendidikan di UNWAHAS.

Evaluasi sumatif dilakukan secara periodik tiap 4 tahun, dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, mitra, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna yang pelaksanaan kegiatannya dilaporkan melalui dokumen workshop kurikulum yang pembiayaannya dianggarkan melalui RKAT program studi. Pengendalian pelaksanaan kurikulum dilakukan setiap semester dengan indikator hasil pengukuran ketercapaian CPL. Pengendalian kurikulum dilakukan oleh Program Studi dan dimonitor dan dibantu oleh LPMP.

2. Prosedur Penyusunan dan Pembaharuan Kurikulum

- a. Program studi merencanakan pembaharuan kurikulum untuk dievaluasi secara periodik setiap 4 (empat) tahun sekali yang perencanaannya tertulis pada RKAT;
- b. Membentuk Tim Panitia Pembaharuan kurikulum;
- c. Melakukan Workshop pelaksanaan;
- d. Menyusun dokumen laporan workshop dan kurikulum untuk ditelaah oleh LPMP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku kurikulum lama berakhir;
- e. LPMP membentuk tim untuk melakukan telaah pada dokumen kurikulum yang diusulkan;
- f. Tim penyusun kurikulum melakukan paparan yang dihadiri oleh Dekan, Ketua Program Studi, Wakil dekan, Unit Penjaminan Mutu Fakultas, dan utusan LPMP;
- g. Menerbitkan surat rekomendasi atas usulan tersebut;
- h. Ketua Program studi/ ketua jurusan mengusulkan draft dokumen kurikulum untuk dibahas pada senat fakultas;
- i. Senat fakultas memberikan rekomendasi kepada dekan untuk mengusulkan pengesahan draft yang telah dibahas pada senat fakultas kepada rektor;
- j. Program studi memberikan salinan dokumen kurikulum yang telah disahkan oleh rektor ke LPMP.

3. Peranan LPMP

- a. Menyusun pedoman penyusunan kurikulum;
- b. Menelaah draft usulan kurikulum;
- c. Melakukan monev kepuasan mahasiswa terhadap pengajaran dosen;
- d. Melakukan monev hasil evaluasi pengajaran;
- e. Memberikan rekomendasi kelayakan atas usulan dokumen kurikulum untuk diterbitkan surat keputusan Rektor.

4. Peranan UPMF

- a. Membuat rekapan hasil monev RPS yang disusun oleh dosen pada setiap program studi;
- b. Membuat rekapan hasil monev kesesuaian RPS terhadap silabus matakuliah yang terdapat pada kurikulum pada setiap program studi;
- c. Membuat rekapan hasil monev kesesuaian jumlah pertemuan dan kesesuaian agenda pengajaran terhadap RPS pada setiap program studi;
- d. Membuat rekapan hasil monev hasil evaluasi pembelajaran dan presentasi nilai huruf mutu mahasiswa pada setiap program studi;
- e. Membuat rekapan jumlah SKS yang ditempuh mahasiswa pada

B. Dosen/ Tenaga Pendidik

No.	Nama Dosen	Status Dosen tetap/tidak tetap	NIDN	Latar Belakang Pendidikan				Mata kuliah yang akan diampu
				Sarjana/Sarjana	Profesi	Magister/Magister Terapan	Doktor/Doktor Terapan	
1.	Dr. M Shidqon Prabowo, SH., MH	DT	06270685	Hukum		Hukum	Ilmu Hukum (Perdata Dan Hukum Dagang)	Sejarah Hukum Filsafat Hukum Teori Hukum Metodologi Penelitian Hukum Hukum Perusahaan dan Kepailitan Hukum Investasi dan Pasar Hukum Perusahaan dan Kepailitan Hukum Investasi dan Pasar Modal Hukum Persaingan Usaha/Anti Monopoli

2.	Dr. Bahrul Fawaid, SHI., MSI	DT	06170584	Hukum Islam		Hukum Islam	Studi Islam (Pidana dan Hukum Islam)	Bisnis dan Keaswajaan Penyelesaia n Sengketa Bisnis Perbanding an Hukum Pidana Sistem Peradilan Pidana
3. .	Prof. Dr. Mahmutarom HR, SH., MH	DT	06180359	Hukum		Hukum	Ilmu Hukum (Hukum Pidana Hukum Acara)	Filsafat Hukum Politik Hukum Pidana Bantuan Hukum dan Penyantuna n Terpidana Kapita Selekt a Hukum Pidana Perlindunga

4.	Dr. Hetiyasari, SH., M. Kn	DT	06140292	Hukum		Hukum	Ilmu Hukum (Perdata)	Hukum Pembangun an Ekonomi Sosiologi Hukum Hukum Ekonomi dan Perbankan Hukum Kontrak Bisnis
----	-------------------------------	----	----------	-------	--	-------	-------------------------	--

5.	Dr. Mastur, SH., MH	DT	0619037501	H		Hukum	Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara)	Politik Hukum Hukum Kekayaan Intelektual Hukum Administrasi Negara dan Otonomi Daerah Perbandingan Sistem Pemerintahan Teori dan Perancangan Perundangan Hukum Konstitusi dan Demokrasi Politik Tata Kenegaraan Hukum Keuangan Negara Reformasi birokrasi, dan Good Governance
----	------------------------	----	------------	---	--	-------	--------------------------------------	--

C. Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani setiap program studi yang diusulkan dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, dengan kualifikasi paling rendah berijazah Diploma Tiga, berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun, dan bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu:

No	Jenis Tenaga Kependidikan ¹	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Tertinggi ²				
		M	P	S	D4	D3
1.	Pustakawan/ tenaga perpustakaan			1		
2.	Tenaga Administrasi/Arsiparis			2		
	J u m l a h			3		

Keterangan:

M = magister; P = profesi; S = sarjana; D4 = diploma empat; D3 = diploma tiga;

LAMPIRAN
Silabus Mata Kuliah

SEMESTER 1	
Mata Kuliah	SILABUS ISI PERKULIAHAN BERKAITAN CIRI KHAS HUKUM EKONOMI DAN BISNIS
Bisnis dan Keaswajaan	
Teori Hukum	
Hukum Pembangunan Ekonomi	
Politik Hukum	
Sosiologi Hukum	
Sejarah Hukum	
Filsafat Hukum	

SEMESTER II
KONSENTRASI PERDATA (EKONOMI DAN BISNIS)

Mata Kuliah	SILABUS ISI PERKULIAHAN BERKAITAN CIRI KHAS HUKUM EKONOMI DAN BISNIS
Hukum Ekonomi dan Perbankan	
Hukum Perusahaan dan Kepailitan	
Hukum Investasi dan Pasar Modal	
Hukum Persaingan Usaha/Anti Monopoli	
Hukum Kontrak Bisnis	
Hukum Kekayaan Intelektual	
Penyelesaian Sengketa Bisnis	
Metodologi Penelitian Hukum	

SEMESTER II
KONSENTRASI PIDANA

Mata Kuliah

SILABUS
ISI PERKULIAHAN
BERKAITAN CIRI KHAS HUKUM EKONOMI DAN BISNIS

Perbandingan Hukum
Pidana

Politik Hukum Pidana

Sistem Peradilan Pidana

Kejahatan Bisnis

Bantuan Hukum dan
Penyantunan Terpidana

Kapita Selekta Hukum
Pidana

Perlindungan Saksi dan
Korban

Metodologi Penelitian
Hukum

SEMESTER II
KONSENTRASI HTN/HAN

Mata Kuliah

SILABUS
ISI PERKULIAHAN
BERKAITAN CIRI KHAS HUKUM EKONOMI DAN BISNIS

Hukum Administrasi
Negara dan Otonomi
Daerah

Perbandingan Sistem
Pemerintahan

Teori dan Perancangan
Perundangan

Hukum Konstitusi dan
Demokrasi

Politik Tata
Kenegaraan

Hukum Keuangan
Negara

Reformasi birokrasi,
dan Good Governance

Metodologi Penelitian
Hukum

SEMESTER III

Mata Kuliah	SILABUS ISI PERKULIAHAN BERKAITAN CIRI KHAS HUKUM EKONOMI DAN BISNIS
MKP 1	
MKP 2	
Seminar Hukum	
Publikasi Karya Ilmiah	
Proposal Tesis	
Tesis	